



---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERLINDUNGAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KUTA

---

**Adrian Ramadan<sup>1</sup>, Aan Anwar Sihabudin<sup>2</sup>**

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia <sup>1,2</sup>

Email: [adrian\\_ramadan@student.unigal.ac.id](mailto:adrian_ramadan@student.unigal.ac.id)<sup>1</sup>,  
[aananwarsihabudin@unigal.ac.id](mailto:aananwarsihabudin@unigal.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The recognition and protection of indigenous peoples' customary lands is a crucial issue in the context of regional autonomy in Indonesia. Ciamis Regency has enacted Regional Regulation No. 15 of 2016 as a legal umbrella for the indigenous community of Kampung Kuta, but its effective implementation still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of regional policies in protecting the customary lands of the indigenous people of Kampung Kuta and to identify obstacles and efforts to strengthen it. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews with the traditional leader of Kampung Kuta (Aki Warja), field observations, and document studies in the form of regional regulations and official government sources. The results show that the Regional Regulation has provided sufficient legal legitimacy for the existence and customary rights of indigenous peoples. However, its implementation has not been optimal, especially in terms of policy dissemination, institutional coordination, and community participation. The novelty of this research lies in revealing the gap between normative legal recognition and policy implementation practices at the local level based on the direct experiences of indigenous peoples. This research contributes to enriching the study of regional policy implementation and provides recommendations for strengthening the sustainable protection of customary land.*

**Keywords :** *Implementation of regional policies, customary land, indigenous peoples of Kampung Kuta, legal protection, regional autonomy.*

### ABSTRAK

*Pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat adat merupakan isu krusial dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 sebagai payung hukum bagi masyarakat adat Kampung Kuta, namun efektivitas*

*implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan tanah ulayat masyarakat adat Kampung Kuta serta mengidentifikasi kendala dan upaya penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala adat Kampung Kuta (Aki Warja), observasi lapangan, serta studi dokumen berupa Peraturan Daerah dan sumber resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut telah memberikan legitimasi hukum yang cukup kuat terhadap keberadaan dan hak ulayat masyarakat adat. Namun demikian, implementasinya belum optimal, terutama dalam aspek sosialisasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada pengungkapan kesenjangan antara pengakuan hukum normatif dan praktik implementasi kebijakan di tingkat lokal berbasis pengalaman langsung masyarakat adat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan daerah serta memberikan rekomendasi penguatan perlindungan tanah ulayat secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci :** *Implementasi kebijakan daerah, tanah ulayat, masyarakat adat Kampung Kuta, perlindungan hukum, otonomi daerah.*

---

## PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat adat karena memuat dimensi sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual yang saling terintegrasi dalam satu kesatuan sistem kehidupan. Bagi masyarakat adat, tanah ulayat tidak ditempatkan sebagai objek kepemilikan individual yang dapat dipindahtangankan secara bebas, melainkan sebagai ruang hidup kolektif yang menopang keberlanjutan tradisi, struktur sosial, serta relasi ekologis antara manusia dan alam. Keberadaan tanah ulayat menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan identitas kolektif dan keberlanjutan komunitas adat lintas generasi. Dalam kerangka negara hukum, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, telah memperoleh legitimasi konstitusional. Namun, pengakuan yang bersifat normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme perlindungan yang efektif dalam praktik pemerintahan. Pada tataran implementasi kebijakan, masyarakat adat masih menghadapi ketidakpastian hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap tanah ulayat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal dan realitas perlindungan substantif yang dirasakan oleh masyarakat adat.

Masyarakat Adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu komunitas adat yang hingga kini masih mempertahankan sistem nilai, pranata adat, serta pengelolaan wilayah adat secara berkelanjutan. Keberlanjutan tersebut tercermin dalam tata kehidupan sosial, pola pengelolaan ruang, serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah

ulayat memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat Kampung Kuta, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai simbol identitas kolektif yang memperkuat kohesi sosial. Tanah ulayat juga menjadi ruang penting bagi pelaksanaan ritus adat dan pemeliharaan hubungan sosial antarwarga. Menyadari pentingnya perlindungan terhadap masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kampung Kuta. Perda ini dirancang sebagai instrumen hukum daerah yang memberikan kepastian hukum atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah ulayat, dalam sistem pemerintahan daerah.

Secara normatif, Perda tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi hukum masyarakat adat Kampung Kuta serta melindungi tanah ulayat dari berbagai potensi ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa konflik agraria, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta klaim sepihak oleh pihak luar yang mengabaikan keberadaan hak adat. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang mencegah terjadinya penguasaan tanah ulayat secara tidak sah. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak secara otomatis menjamin perlindungan hak ulayat secara substantif. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan daerah sering dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta perbedaan pemahaman antaraktor kebijakan mengenai substansi pengakuan masyarakat adat. Selain itu, dinamika sosial dan budaya lokal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif Perda dan realitas perlindungan yang dialami oleh masyarakat adat.

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan implementasi kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat merupakan fenomena nasional yang masih menyisakan berbagai tantangan struktural. Di banyak daerah, kebijakan yang secara formal mengakui masyarakat adat belum sepenuhnya disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang mampu menjamin perlindungan hak ulayat secara nyata. Ketidaksiuaian antara norma hukum dan praktik kebijakan berpotensi melemahkan kepastian hukum serta memperpanjang konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. Kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan masyarakat adat terhadap marginalisasi sosial dan ekonomi, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan dan investasi. Dalam situasi demikian, masyarakat adat sering berada pada posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu, kajian terhadap kebijakan pengakuan masyarakat adat perlu diarahkan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat sebagai subjek utama kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji

implementasi (Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengakuan MHA Kampung Kuta, 2016) dalam konteks pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat adat Kampung Kuta. Fokus penelitian terletak pada proses pelaksanaan kebijakan daerah, peran aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini juga menaruh perhatian pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini menggali persepsi dan pengalaman masyarakat adat Kampung Kuta dalam merasakan perlindungan hak atas tanah ulayat. Dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek analisis, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan daerah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perda tersebut dalam konteks sosial masyarakat adat Kampung Kuta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan memahami persepsi masyarakat adat terhadap efektivitas kebijakan daerah dalam menjamin hak atas tanah ulayat. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum dan kebijakan publik melalui pengembangan perspektif sosio legal mengenai implementasi kebijakan pengakuan masyarakat adat di tingkat daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat perlindungan hak tanah ulayat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perumusan kebijakan daerah yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat adat.

### **Kajian Pustaka**

Kajian mengenai implementasi kebijakan daerah dalam pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat adat berpijak pada pemahaman bahwa hak ulayat merupakan hak kolektif yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan budaya yang saling terkait. Dalam sistem hukum Indonesia, hak ulayat telah diakui secara normatif sebagai bagian dari hak masyarakat hukum adat, namun pengakuan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan dalam tataran implementasi kebijakan, khususnya di tingkat daerah. Kondisi ini menempatkan kebijakan daerah sebagai instrumen penting dalam menjembatani pengakuan normatif dan perlindungan substantif terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Hak ulayat dipahami sebagai kewenangan kolektif masyarakat adat atas wilayah adat yang menjadi dasar keberlangsungan hidup komunitas tersebut. Meskipun hak ulayat telah diakui dalam kerangka hukum agraria nasional, pengakuan tersebut bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Akibatnya, tanah ulayat tetap berada dalam posisi rentan terhadap konflik agraria dan intervensi pihak luar. Pandangan ini menunjukkan bahwa pengakuan

hukum semata tidak cukup tanpa adanya kebijakan yang mampu diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Hak ulayat memiliki karakter komunal yang tidak dapat disamakan dengan konsep hak milik individual dalam hukum agraria modern (Arbi et al., 2025). Tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang mengandung nilai sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan tanah ulayat harus mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat adat agar tidak mereduksi hak ulayat menjadi sekadar objek administrasi pertanahan. Persoalan implementasi kebijakan daerah menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan temuan (Rupadana & Swetasoma, 2025a) menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan tanah ulayat di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan di tingkat daerah. Kebijakan yang secara formal mengakui masyarakat adat sering kali tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan, mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta keterlibatan masyarakat adat dalam proses implementasi. Hal ini mengakibatkan perlindungan hak ulayat bersifat simbolik dan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat.

Kajian empiris mengenai implementasi kebijakan daerah juga ditunjukkan oleh (Abidin & Firmansyah, 2024) yang meneliti pelaksanaan perlindungan hak ulayat masyarakat adat di tingkat lokal. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi kebijakan menghadapi hambatan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya pemahaman aparat daerah terhadap substansi hak ulayat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas perlindungan tanah ulayat sangat ditentukan oleh proses implementasi kebijakan, bukan semata-mata oleh keberadaan regulasi. Selain itu, kajian empiris yang secara langsung menelaah konteks Kabupaten Ciamis dan masyarakat adat Kampung Kuta dilakukan oleh (Wahidah, 2025) melalui penelitian yuridis empiris mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Perda telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Kampung Kuta, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Adanya kesenjangan antara tujuan normatif Perda dan realitas pelaksanaan, terutama terkait pemahaman aktor pelaksana, efektivitas perlindungan hak, serta persepsi masyarakat adat terhadap keberadaan kebijakan tersebut (Wahidah, 2025). Temuan ini penting sebagai bukti empiris kontekstual yang memperkuat urgensi penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan daerah di Kabupaten Ciamis.

Selain aspek implementasi, persoalan kelembagaan dan penatausahaan tanah ulayat juga menjadi bagian penting dalam kajian pustaka ini. (Bramantyo & Susilowati, 2021) menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan nasional



belum sepenuhnya mengakomodasi karakter komunal tanah ulayat. Ketidaksiuaian ini berdampak pada lemahnya posisi hukum masyarakat adat dalam sistem pertanahan formal, sehingga mempersulit upaya perlindungan hak ulayat secara berkelanjutan. Dari sisi normatif konstitusional, (Akmal et al., 2025) menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat adat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin melalui pembentukan dan pelaksanaan hukum. Namun demikian, mereka juga menekankan bahwa pembentukan hukum tanpa implementasi yang efektif tidak akan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat. Pandangan ini memperkuat posisi kebijakan daerah sebagai instrumen strategis dalam menjamin perlindungan hak ulayat di tingkat lokal.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh (Arbi et al., 2025) yang mengkaji perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak ulayat di daerah lain. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hak ulayat. Meskipun konteks wilayahnya berbeda, temuan ini memberikan perspektif komparatif yang penting dalam memahami tantangan perlindungan tanah ulayat di tingkat daerah. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, kelembagaan, atau studi kasus di daerah lain, dan hanya sedikit yang secara mendalam mengkaji implementasi kebijakan daerah tertentu dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama analisis. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar konseptual penelitian ini. Penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan daerah Kabupaten Ciamis sebagai fokus utama dengan menelaah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana masyarakat adat Kampung Kuta mengalami dan menilai perlindungan tanah ulayat mereka.


Dengan demikian, kajian pustaka ini membentuk kerangka konseptual yang memandang hukum dan kebijakan daerah sebagai praktik sosial yang dinamis. Pengakuan masyarakat adat diposisikan sebagai dasar normatif, hak ulayat sebagai substansi hak yang dilindungi, implementasi kebijakan sebagai proses kunci, dan konteks sosial budaya masyarakat adat sebagai arena utama berlangsungnya kebijakan. Kerangka ini menjadi landasan analitis bagi penelitian untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan daerah Kabupaten Ciamis dalam perlindungan tanah ulayat masyarakat adat Kampung Kuta. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat adat merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat hukum adat yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan budaya yang saling terkait. Hak ulayat dipahami sebagai hak komunal yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi basis identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat adat (Lakuteru, 2021).

Dalam konteks negara hukum, pengakuan tersebut diwujudkan melalui kebijakan publik, khususnya kebijakan daerah yang berfungsi sebagai instrumen operasional perlindungan hak masyarakat adat di tingkat lokal. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik implementasi kebijakan, yang menyebabkan perlindungan tanah ulayat belum sepenuhnya efektif (Abidin & Firmansyah, 2024; Rupadana & Swetasoma, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan daerah saja tidak cukup, melainkan perlu dikaji bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dipahami, dan dijalankan oleh para aktor terkait.

Dalam kerangka berpikir ini, implementasi kebijakan daerah diposisikan sebagai proses yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial masyarakat adat. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman aparat pemerintah, kelembagaan pelaksana, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi dan persepsi masyarakat adat sebagai subjek (Arbi et al., 2025; Bramantyo & Susilowati, 2021). Dalam konteks Kabupaten Ciamis, kebijakan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Kampung Kuta menjadi arena interaksi antara negara dan masyarakat adat. Meskipun kebijakan tersebut telah memberikan landasan normatif yang kuat, implementasinya masih menghadapi keterbatasan dalam praktik (Wahidah, 2025). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, pemaknaan, dan dinamika sosial yang muncul dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena tidak hanya dari sudut pandang regulasi, tetapi juga dari perspektif aktor pelaksana dan masyarakat adat, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai perlindungan tanah ulayat sebagai praktik sosial dan hukum yang berlangsung secara kontekstual.

**Bagan Kerangka Berpikir Penelitian**

**Bagan 1. Alur Pemikiran Konseptual Penelitian**



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan daerah Kabupaten Ciamis dalam perlindungan tanah ulayat masyarakat adat Kampung Kuta. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pemaknaan, pengalaman, serta praktik kebijakan sebagaimana dialami oleh masyarakat adat dan aktor pelaksana kebijakan dalam konteks sosial yang alami dan dinamis. Penelitian kualitatif relevan digunakan untuk mengkaji fenomena kebijakan yang kompleks, kontekstual, dan sarat nilai (Creswell, 2014). Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini memfokuskan kajian pada satu kasus yang dibatasi secara jelas oleh wilayah, komunitas adat, serta kebijakan daerah tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara holistik dengan memanfaatkan berbagai sumber data sehingga dapat menjelaskan kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik implementasi di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan penelitian ini bersifat naturalistik dan interpretatif, di mana peneliti berupaya memahami realitas sosial tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang diteliti, serta menempatkan makna subjek sebagai pusat analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Aki Warja selaku Kepala Adat Kampung Kuta, sebagai tokoh adat yang memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam mengenai sejarah, praktik adat, serta dinamika perlindungan tanah ulayat. Data primer juga diperkuat dengan observasi terhadap aktivitas sosial dan praktik adat masyarakat Kampung Kuta.
- b. Data sekunder, yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, seperti draf dan naskah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dokumen kebijakan terkait pertanahan dan masyarakat adat, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan perlindungan tanah ulayat serta perspektif masyarakat adat terhadap kebijakan tersebut (Sugiyono, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang relatif kuat dalam pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat adat Kampung Kuta. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga



menjadi wujud konkret pengakuan negara di tingkat daerah terhadap eksistensi masyarakat adat beserta hak kolektifnya atas wilayah adat. Dalam konteks otonomi daerah, Perda tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan mandat konstitusional mengenai pengakuan masyarakat adat ke dalam kebijakan yang lebih kontekstual dan operasional. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan untuk merespons kebutuhan spesifik masyarakat adat yang tidak selalu terakomodasi secara rinci dalam hukum nasional. Secara normatif, Perda Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 telah menegaskan keberadaan masyarakat adat Kampung Kuta, struktur kelembagaan adat, serta wilayah ulayat yang melekat padanya. Kejelasan normatif ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum awal bagi masyarakat adat, khususnya dalam menghadapi potensi klaim eksternal yang kerap muncul akibat kepentingan pembangunan dan penguasaan lahan. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan (Rupadana & Swetasoma, 2025) yang menegaskan bahwa pengakuan hak ulayat melalui regulasi daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum masyarakat adat di tengah sistem hukum nasional yang masih didominasi pendekatan individualistik dan administratif.

Meskipun memiliki kekuatan normatif yang cukup jelas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal di tingkat praktis. Temuan wawancara dan observasi lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi dan praktik perlindungan tanah ulayat di lapangan. Aki Warja selaku Kepala Adat Kampung Kuta menyampaikan bahwa “kalau aturan sudah ada, masyarakat merasa sudah diakui, tapi pelaksanaannya masih perlu diperjelas dan disosialisasikan agar semua pihak benar-benar paham” (Wawancara, 2025). Pernyataan ini mencerminkan bahwa pengakuan hukum yang bersifat formal belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme pelaksanaan yang memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat adat. Pengakuan tersebut cenderung bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menyentuh aspek teknis pengelolaan serta pengamanan tanah ulayat. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kapasitas aparatur pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, serta pemahaman aktor kebijakan terhadap substansi perlindungan hak ulayat. Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Abidin & Firmansyah, 2024) yang menyatakan bahwa lemahnya implementasi kebijakan perlindungan hak ulayat umumnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya birokrasi, dan rendahnya pemahaman aktor pelaksana terhadap dimensi sosial budaya masyarakat adat.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi formal. Kebijakan perlindungan tanah ulayat

memerlukan dukungan perangkat implementasi yang jelas, terukur, dan dapat dijalankan secara konsisten. Tanpa adanya petunjuk teknis, mekanisme pengawasan, serta sistem evaluasi kebijakan yang memadai, regulasi berpotensi kehilangan daya operasionalnya. Dalam konteks ini, Perda berisiko berhenti sebagai dokumen hukum tanpa dampak substantif bagi masyarakat adat. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan atau pengabaian terhadap perlindungan tanah ulayat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, perlindungan hak ulayat harus dipahami sebagai proses kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekadar produk hukum yang bersifat statis.

Karakter sosial dan budaya Kampung Adat Kuta memperlihatkan bahwa tanah ulayat memiliki makna yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan data JADesta Kementerian Pariwisata, Kampung Kuta dikenal sebagai wilayah adat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, struktur sosial adat, serta kearifan lokal dalam pengelolaan ruang hidup. Dalam konteks ini, tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menopang identitas budaya, sistem kepercayaan, dan keberlanjutan komunitas adat. Relasi masyarakat adat dengan tanah bersifat komunal, historis, dan simbolik, sehingga kehilangan atau terancamnya tanah ulayat berdampak langsung pada keberlangsungan identitas kolektif masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Perda seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural yang melekat pada tanah ulayat. Pendekatan kebijakan yang mengabaikan konteks adat berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan konflik laten.

Pendekatan kebijakan yang tidak sensitif terhadap nilai adat dapat memperlemah legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat adat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat adat dalam proses kebijakan menjadi aspek penting dalam perlindungan hak ulayat. Partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat efektivitas implementasi di lapangan. Pendekatan partisipatif memungkinkan kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan sistem nilai yang hidup di komunitas adat. Dalam konteks Kampung Kuta, pelibatan aktor adat menjadi prasyarat penting agar kebijakan perlindungan tanah ulayat tidak dipersepsikan sebagai bentuk intervensi negara yang mengabaikan kearifan lokal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adat harus diposisikan sebagai bagian integral dari tata kelola kebijakan perlindungan hak ulayat.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa sosialisasi kebijakan

merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi Perda. Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses edukasi hukum bagi masyarakat adat dan aparatur pemerintah daerah. Minimnya sosialisasi berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak ulayat serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Kondisi ini melemahkan posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan pihak eksternal yang memiliki akses dan pemahaman hukum lebih kuat. Selain itu, kurangnya sosialisasi juga berdampak pada aparatur pemerintah yang belum memiliki pemahaman yang seragam terhadap substansi kebijakan. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan (Bramantyo & Susilowati, 2021) yang menyatakan bahwa tanpa pemahaman dan penatausahaan yang jelas, hak ulayat sulit memperoleh perlindungan hukum yang berkelanjutan dalam sistem pertanahan formal.

Dari perspektif yang lebih luas, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi tata kelola pemerintahan daerah dan kehidupan sosial masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Kampung Kuta, penguatan implementasi dan sosialisasi Perda berpotensi meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat rasa aman atas wilayah adat, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga tanah ulayat. Bagi pemerintah daerah, temuan ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus melampaui aspek normatif dan didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang jelas, penguatan kapasitas aparatur, serta pelibatan masyarakat adat sebagai subjek kebijakan. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan publik dan hukum adat dengan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak ulayat ditentukan oleh interaksi antara norma hukum, implementasi kebijakan, dan konteks sosial budaya masyarakat adat. Dengan demikian, perlindungan hak ulayat harus dipahami sebagai proses sosial-hukum yang dinamis dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 telah menyediakan landasan hukum yang tegas dan formal bagi pengakuan masyarakat adat Kampung Kuta beserta keberadaan tanah ulayatnya. Regulasi ini dipersepsikan oleh komunitas adat sebagai wujud kehadiran negara yang mengafirmasi eksistensi mereka secara sah dalam sistem hukum daerah. Pengakuan tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek yuridis, tetapi juga membawa dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi masyarakat adat. Rasa aman terhadap ancaman eksternal, baik berupa klaim pihak luar maupun potensi konflik kepemilikan lahan, menjadi lebih kuat setelah Perda diberlakukan. Selain itu, legitimasi sosial masyarakat adat dalam mempertahankan dan mengelola wilayah adatnya memperoleh penguatan karena didukung oleh instrumen hukum resmi.

Dalam konteks ini, Perda berfungsi sebagai payung hukum strategis yang memberikan kepastian, sekaligus mempertegas posisi masyarakat adat Kampung Kuta sebagai subjek hukum yang diakui oleh pemerintah daerah. Keberadaan regulasi tersebut juga memperluas ruang dialog antara masyarakat adat dan pemerintah, khususnya dalam isu pengelolaan wilayah adat yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki signifikansi normatif yang kuat, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang dijanjikan oleh Perda tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal pada tataran implementasi. Pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek sosialisasi dan penyelarasan pemahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Kurangnya penyebaran informasi yang sistematis menyebabkan sebagian warga belum memahami secara komprehensif hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan tanah ulayat yang diatur dalam Perda. Kondisi ini berdampak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain, aparatur pelaksana kebijakan belum sepenuhnya memiliki pedoman teknis yang jelas untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan administratif yang konkret. Akibatnya, perlindungan tanah ulayat masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan praktis masyarakat adat di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaannya.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa karakter sosial dan budaya masyarakat adat Kampung Kuta menuntut pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat kontekstual, adaptif, dan partisipatif. Tanah ulayat dipahami bukan sekadar sebagai sumber daya ekonomi atau aset fisik, melainkan sebagai ruang hidup yang melekat pada identitas kolektif, sistem nilai, serta keberlanjutan tradisi adat. Relasi masyarakat dengan tanah ulayat dibangun melalui norma adat, ritual, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan yang bersifat administratif semata berpotensi tidak efektif apabila mengabaikan dimensi kultural tersebut. Keberhasilan perlindungan tanah ulayat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam proses implementasi kebijakan. Pelibatan tokoh adat, lembaga adat, dan komunitas lokal menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dipatuhi, tetapi juga diterima dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 telah menjadi fondasi awal yang penting dalam upaya perlindungan tanah ulayat masyarakat adat Kampung Kuta. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih memerlukan penguatan melalui implementasi yang konsisten, koordinasi lintas aktor, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan

hak masyarakat adat tidak cukup berhenti pada keberadaan regulasi formal, tetapi harus diwujudkan melalui praktik kebijakan yang responsif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan daerah, kapasitas aparaturnya, dan partisipasi aktif masyarakat adat menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan tanah ulayat yang substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi perlindungan hak ulayat masyarakat adat Nagari Kapa ditinjau dari Permendagri. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5321>
- Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Protecting Indigenous peoples' constitutional rights through legal formation. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 66-87. <https://doi.org/10.31078/jk2214>
- Arbi, I., Yuhelson, Y., & Hutomo, P. (2025). Perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum di Kabupaten Solok. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8). <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1763>
- Bramantyo, I. B., & Susilowati, I. F. (2021). Analisis yuridis penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. *Novum: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54103>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lakuteru, V. A. (2021). Kedudukan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria nasional. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(5).
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan MHA Kampung Kuta. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/323511/15%20TAHUN%202016%20HUKUM%20ADAT%20KAMPUNG%20KUTA.pdf>
- Rupadana, I. N., & Swetasoma, C. G. (2025a). Eksistensi hak ulayat dan perlindungan hukum. *Aktual Justice*. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/1518>
- Rupadana, I. N., & Swetasoma, C. G. (2025b). Eksistensi hak ulayat dan perlindungan hukum terhadap tanah adat di Indonesia. *Aktual Justice*, 10(1). <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1518>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, dan Naturalistik*. Alfabeta.
- Wahidah, F. N. (2025). *Perlindungan hak masyarakat hukum adat Kampung Kuta*



*berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 perspektif  
Maqashid Syariah. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71052/>*